



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



ANTARA

**PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS NURUL JADID**

DAN

PONDOK PESANTREN NURUL JADID

NOMOR : NJ.T06/001/FSH/A.06/MOU/141.2021

NJ/0072/SP3/09-2021

Pada hari ini Kamis, Tanggal 9 September 2021, bertempat di Pondok pesantren Nurul Jadid yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MUSHAFI MIFTAH, S.H, M.H**
Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Dosen Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **ZAKIYAH BZ, M.Pd I**
Jabatan : Pendamping Santri Patriot Panji Pelopor Putri yang berkedudukan di pondok Pesantren Nurul Jadid, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Pondok pesantren Nurul Jadid.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid dan Pondok pesantren Nurul Jadid.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid dan Pondok pesantren Nurul Jadid.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid dan Pondok pesantren Nurul Jadid.

BAB III
TEMA KERJASAMA
Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Dan Perempuan Dalam Pidana Indonesia Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Problematika Penerapan Sanksi Bagi Santri Yang Bermasalah Di Pondok Nurul Jadid (Sebuah Tinjauan Teori Penegakan Hukum Lawrence M.Freidmean).

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Jadid selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN
Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Paiton oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi Hukum



MUSHAFI MIFTAH, S.H, M.H
NIDN. 2124098603

PIHAK KEDUA
Pendamping Santri
Patriot Panji Pelopor Putri



ZAKIYAH BZ, M.Pd I
NIDN. 0711108702

